



ADENDUM NOMOR 1

KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DENGAN

UNIVERSITAS GADJAH MADA

TENTANG

**PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SERTA PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA, TEKNOLOGI DAN MANAJEMEN
DI BIDANG TRANSPORTASI**

NOMOR: PJ.22 Tahun 2014

NOMOR: 3418/P/HT/2014

Pada hari ini Jum'at, tanggal tiga, bulan Mei, Tahun Dua Ribu Sembilan Belas (03-05-2019), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **BUDI KARYA SUMADI**, Selaku Menteri Perhubungan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83/P Tahun 2016, tanggal 27 Juli 2016 tentang Penggantian Beberapa Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 - 2019, beralamat di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 8, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- II. **Prof. Ir. PANUT MULYONO, M. Eng., D. Eng.**, selaku Rektor Universitas Gadjah Mada, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Gadjah Mada, berdasarkan Keputusan Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 6/UN1/SK/MWA/2017 tanggal 26 Mei 2017, beralamat di Gedung Pusat Universitas Gadjah Mada Lantai 2, Sayap Utara, Bulaksumur, Yogyakarta untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan:

- a. bahwa **PARA PIHAK** telah menandatangani Kesepakatan Bersama tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Serta Pengembangan Sumber Daya Manusia, Teknologi, dan Manajemen di Bidang Transportasi Nomor PJ. 22 Tahun 2014 dan Nomor 3418/P/HT/2014, yang berlaku selama 5 (lima) tahun dan telah berakhir masa berlakunya pada tanggal 5 Mei 2019;

- b. bahwa berdasarkan surat Dekan Fakultas Psikologi, Universitas Gadjah Mada Nomor 2814/UN1/FPSi. 1. 3/KSMA/KS/2019 tanggal 8 April 2019 perihal Permohonan Perpanjangan MoU;
- c. bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk memperpanjang Kesepakatan Bersama Nomor PJ. 22 Tahun 2014 dan Nomor 3418/P/HT/2014 tanggal 5 Mei 2014, dalam rangka pengembangan Sumber Daya Manusia, Teknologi, dan Manajemen di Bidang Transportasi.

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan Adendum Kesepakatan Bersama, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Kesepakatan Bersama Nomor PJ. 22 Tahun 2014 dan Nomor 3418/P/HT/2014 tanggal 5 Mei 2014 diubah menjadi sebagai berikut:

1. mengubah **PIHAK PERTAMA**, yang semula berbunyi:

E.E. MANGINDAAN, selaku Menteri Perhubungan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Perhubungan, beralamat di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 8 Jakarta 10110, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**, diubah menjadi:

BUDI KARYA SUMADI, selaku Menteri Perhubungan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83/P Tahun 2016, tanggal 27 Juli 2016 tentang Penggantian Beberapa Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 – 2019, beralamat di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 8, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. mengubah **PIHAK KEDUA**, yang semula berbunyi:

Prof. Dr. PRATIKNO, M.Soc.Sc., selaku Rektor Universitas Gadjah Mada dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Gadjah Mada, dengan alamat di Gedung Pusat Universitas Gadjah Mada Lantai 2, Sayap Utara, Bulaksumur, Yogyakarta untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**, diubah menjadi:

Prof. Ir. PANUT MULYONO, M. Eng., D. Eng., selaku Rektor Universitas Gadjah Mada, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Gadjah Mada, berdasarkan Keputusan Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 6/UN1/SK/MWA/2017 tanggal 26 Mei 2017, beralamat di Gedung Pusat Universitas Gadjah Mada Lantai 2, Sayap Utara, Bulaksumur, Yogyakarta untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

3. mengubah Pasal 1 Dasar Hukum, yang semula berbunyi:

Pasal 1
DASAR HUKUM

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pelaksanaannya;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian dan Peraturan Pelaksanaannya;
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan Peraturan Pelaksanaannya;
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan Peraturan Pelaksanaannya;
- e. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pelaksanaannya;
- f. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi;
- i. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan.

Diubah menjadi:

Pasal 1
DASAR HUKUM

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65);
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64);
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1);

- e. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96);
- f. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158);
- g. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 104);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);
- l. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
- m. Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2015 tentang Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 216);
- n. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 82 Tahun 2013 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1151);
- o. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 128 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan di lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1534);
- p. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 122 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);
- q. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253).

4. Mengubah Pasal 6 Jangka Waktu, ayat (1), yang semula berbunyi:

**Pasal 6
JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatanganinya dan dapat diubah, diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Diubah menjadi:

**Pasal 6
JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatanganinya Adendum Nomor 1 dan dapat diubah, diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal II

Adendum Nomor 1 Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini oleh **PARA PIHAK** dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Kesepakatan Bersama Nomor PJ. 22 Tahun 2014 dan Nomor 3418/P/HT/2014 tanggal 5 Mei 2014.

Demikian Adendum Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK PERTAMA** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA** dibubuhi meterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.



Prof. Ir. PANUT MULYONO, M. Eng., D. Eng.



BUDI KARYA SUMADI